INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1998 TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka lebih memanfaatkan dan mendayagunakan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia selama jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia belum terisi, disamping tugas dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1998 tentang Tugas dan Susunan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia bertugas pula mendukung tugasdan kegiatan Presiden Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pelaksaaan Tugas Sekretariat Wakil Presiden.

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1998 tentang Tugas dan Susunan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

- 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Menteri Negara Sekretaris Negara;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Sekretaris Wakil Presiden.

Untuk

Selama jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia belum terisi, menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas Sekretariat Wakil Presiden :

- 1. Selain melaksanakan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1998, maka Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia bertugas mendukung tugas dan kegiatan Presiden Republik Indonesia.
- 2. Sekretaris Wakil Presiden bertugas melakukan koordinasi dalam kegiatan pengkajian dan analisis bahan-bahan masukan sebagai dukungan kebijaksanaan Pemerintah, dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden.
- 3. Asisten Wakil Presiden bertugas melakukan pengkajian dan analisis bahanbahan masukan di bidang yang menjadi tugasnya dan melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi Sekretaris Wakil Presiden.

Instruksi Presiden ini muiai beriaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE